

## IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BARU TAHAN TAHUN 2020

Vivin Fitryani<sup>1</sup>, Marisa Sutanty<sup>2\*</sup>, Mulyasih<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [marishasutanty@gmail.com](mailto:marishasutanty@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> Received: 13 Februari 2021 Revised: 16 Maret 2021 Published: 30 April 2021	<i>This study aims to describe the use of the Village Fund for the 2020 fiscal year in handling covid-19 in the Barutahan Village, including the use of the Village Fund for the use of BLT-DD, prevention and handling of covid-19, village cash labor intensive prioritized for community needs during the pandemic. The purpose of this study was to find out the extent of the implementation of the use of village funds during the covid-19 pandemic in the Baru Tahan Village. The data used are primary data and secondary data. This research uses a qualitative descriptive method. The type of data in this study is qualitative data. Data were analyzed using Miles Huberman interaction. The results showed that the use of Village Funds for covid-19-Free Villages, used for BLT-DD, prevention and handling of covid-19, and the village cash-intensive work in Desa Baru Tahan was in accordance with the Permendes which Village Funds were designated for handling covid-19.</i>
<b>Keywords</b> Village Fund, Covid-19, Just Hold.	

### PENDAHULUAN

Dana Desa dioritasikan 70% untuk bidang Infrastruktur (Fisik) sementara 30% untuk bidang Pembinaan dan Pemberdayaan. Dalam hal peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Desa, pada aturan ini dijelaskan bagaimana upaya tersebut bias dijalankan seperti pengadaan pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasaran auntuk pemenuhan kebutuhan seperti transportasi, energy dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya yang tercantum pada Pasal 5 Permendes No. 16 Tahun 2018 yakni pada bidang Pembinaan dan Pemberdayaan khusus terkait dengan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi serta berbagaibidang lainnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat mengelontarkan Dana yang sangat besar untuk setiap Desa yang dikenal dengan Dana Desa pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Secara langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Dalam penerapan program untuk memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak covid-19, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam melihat keadaan tersebut dapat dibedakan olehbeberapa factor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur social ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bag iupaya pemenuhan

kebutuhan keluarga. Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan Kebijakan social ekonomi seperti pemberian sembako, keringan tagihan listrik serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif pemerintah.

Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelesan informasi terutama saluran pengaduan. Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai actor pemberi layanan wajib mematuhi asas pelayan publik yang diantaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan scenario wajib yang ditempuh.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015), *those activities directed toward putting a program into effect* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter *those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakanditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter & Horn (Ratri, 2014), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Menurut Purwanto (Syahida, 2014), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: (1) kualitas kebijakan itu sendiri. (2) kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). (3) ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). (4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). (5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). (6) kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Dana desa mulai dikucurkan pertama kali pada tahun 2015 setelah disahkannya UU Desa akhir tahun 2014. Dalam Undang-Undang Desa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat UU Desa. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014).

Selanjutnya, untuk prioritas penggunaan Dana Desa sendiri itu biasanya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Dan seperti yang telah sebutkan diatas, untuk arah penggunaan Dana Desa itu sendiri akan diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan adanya transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni, adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Menurut Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan Dana Desa, harus dan wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa: (1) peningkatan kualitas hidup. (2) peningkatan kesejahteraan. (3) penanggulangan kemiskinan. (4) peningkatan pelayanan publik.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif seta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ) sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa besumber dari: (a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain Pendapatan Asli Desa. (b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (c) Bagian dari hail pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota. (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupapten / Kota. (e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota. (f) Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan lain - lain Pendapatan Desa yang sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Desain Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Implementasi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Baru Tahan tahun 2020. Adapun lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Desa Baru Tahan kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Dan waktu pelaksanaannya sekitar kurang lebih empat bulan yaitu dari bulan Febuari sampai bulan Mei 2021.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menggunakan interaksi Miles Huberman. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di tengah tengah masa Pandemic Covid-19 yang sedang melanda yang diperkirakan mulai terjadi di awal bulan Januari 2020 semenjak kasus pertama kali ditemukan di Jakarta membuat masyarakat menjadi khawatir akan penyebaran virus corona. Sebagai masyarakat Desa yang majemuk yang senantiasa dalam menjalankan

aktivitas kehidupan sehari selalu bersinggungan dengan kerabat, tetangga sekitar dan bekerja mencari nafkah selalu tidak lepas dengan bersama. Apalagi masyarakat Desa selalu memiliki kebiasaan sosial yang unik sehingga bisa dikatakan menjadi rutinitas seperti, melakukan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, yang diadakan di masjid dan mushola maupun bergiliran dari rumah ke rumah.

Dengan telah diberlakukannya peraturan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19, maka pemerintah Desa Baru Tahan, melalui Kepala Desa Baru Tahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Tahun 2020.

Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid-19.

Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian Dana Desa untuk dua hal yaitu Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi Desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Baru Tahan adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan virus covid-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yang juga melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu anggaran yang dipakai dalam kegiatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli desinfektan, pencetakan brosur, handsanitizer, sabun cuci tangan guna melengkapi protocol kesehatan lainnya.

Bentuk Padat Karya Tunai Desa yang dilakukan pemerintah Desa Baru Tahan adalah mendirikan posko covid-19 dan pembuatan masker. Pembuatan masker ini dikerjakan oleh masyarakat sendiri guna untuk menambah pemasukan sehari-hari. Kehadiran posko ini untuk penyemprotan desinfektan di beberapa tempat umum seperti masjid, dan sarana umum lainnya kegiatan ini dilakukan oleh tim covid-19 yang bekerja sama dengan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat. Pendanaan dari kegiatan tersebut di ambil dari Dana Desa sebesar untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat Desa. Di posko ada tim yang bertugas untuk menjaga, tim ini diberi gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu Dana yang dikeluarkan juga untuk keperluan kelengkapan alat

pelindung diri dan kebutuhan penyemprotan, hansonitaizer, sabun cuci tangan, dan perlengkapan lainnya. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Baru Tahan di masa pandemi hanya membangun posko dan pembentukan tim siaga dalam melaksanakan kegiatan dimasa pandemi. Akan tetapi pemerintah Baru Tahan tetap mengupayakan agar dampak dari pandemi ini tidak terasa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bersama- sama melakukan pencegahan dan wabah segera menunjukkan angka penurunan.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat oleh pandemi covid-19 salah satunya kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak selama covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sasaran penerima BLT DD tentu saja bukan lagi dari keluarga miskin non program keluarga harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima bantuan BLT bansos DTKS Kemensos, BPNT (Bantuan pangan non tunai) yang menerima bantuan social rutin. Penggunaan Dana Desa di Desa Baru Tahan memberikan manfaat yang sebesarnnya bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai program-program dari kegiatan pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas masyarakat.

Guna mengakomodir kebijakan Pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi warga miskin dan terdampak Covid-19, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi tersebut mengatur besaran dan lama BLT DD di salurkan, dimana besaran BLT DD dibayarkan selama 6 bulan dengan ketentuan: (1) Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; (2) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa: (1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa. (2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 sampai dengan Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa. (3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 35% dari jumlah Dana Desa. (4) Khusus Desa yang jumlah KK miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten. (5) Penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode Non Tunai (casles) dan atau tunai setiap bulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. (6) Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. (7) Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. (8) Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. (9) Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. (10) Terakhir, program

BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Adapun realisasi pelaksanaan program pemerintah secara nasional penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan APBDes dan disalurkan kepada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang telah disetujui dan disepakati bersama lembaga Desa dan BPD untuk mendatangkan bantuan secara langsung yang diberika pemerintah Desa untuk membantu masyarakat Desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa tersebut. Sedangkan sasaran program adalah kepada semua kelompok atau masyarakat yang dianggap lebih layak untuk mendapatkan bantuan Dana Desa dengan melihat kapasitas nama yang layak untuk mendapatkan bantuan.

## **KESIMPULAN**

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini di ubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubaha Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Adapun focus utama penggunaan Dana Desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Baru Tahan:

1. Dana Desa untuk BLT-DD diprioritaskan untuk kebutuhan pokok terhitung sejak april sampai dengan September 2020. Dimana setiap keluarga menerima mendapatkan bantuan tersebut secara bertahap.
2. Pencegahan dan penangaanan covid-19 melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid -19.
3. Padat Karya Tunai Desa Dalam upaya pencegahan covid19-, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa

Untuk kedepannya pemerintah Desa memang harus Lebih maksimal dalam pengambilan keputusan, harus transparan dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa dan perlu terjun langsung ketengah masyarakat agar di dalam masyarakat tidak terjadinya deskriminasi.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu untuk lebih bijak dalam memanfaatkan segala bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, untuk menjaga kondisi perekonomian mereka, dengan kata lain masyarakat diharap kan untuk tidak hidup boros. Namun, masyarakat bias memanfaatkan bantuan sebagai modal dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih melangkah maju, contohnya membuka usaha sehingga masyarakat setiap harinya mendapat pemasukan.

- b. Masyarakat harus bisa memberani kan diri untuk mengeluarkan pendapat, saran kepada pemerintah Desa pada saat musyawarah Desa guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah pandemic ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B., & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyani, I. S. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. November 2017, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.